



PUTUSAN

Nomor : 0436/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (meubeler), bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai *Pemohon* ;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 01 September 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 01 September 2015, Nomor : 0436/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0468/104/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011;



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul di Kota Kediri, dan hingga saat ini belum dikarunia anak;
3. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - a. karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - b. karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - c. karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2011 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/tidur selama 3 tahun lebih, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui masa media (Radio KAKA FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula – bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat Pemohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506231012820009 tanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Ringinrejo, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0468/104/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/ orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon tidak bisa menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2011;
- Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar berita;
- Bahwa, konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon tidak bisa menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2011;
- Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar berita;
- Bahwa, konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.1), bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat keterangan saksi- saksi, maka antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri dan telah terikat perkawinan sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Pemohon tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tegugat tidak diketahui dengan jelas dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Termohon, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon - Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن 201 / 8 - للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba`da al dukhul), namun belum dikaruniai anak;



Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, yang puncaknya sejak Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena masalah ekonomi, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekitar 4 tahun, dengan tanpa menghiraukan lagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidakhadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 4 tahun lamanya. selama itu pula Termohon tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon sebagai istri semakin menderita lahir bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum Pemohonan agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak **dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Pebruari 1437 H. oleh Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp.405.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)